

**PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA
DALAM MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL
DI WILAYAH PERBATASAN LAUT ARAFURA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

OLEH:

THANIA APRI WIJAYA

E061201039

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM
MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI
WILAYAH PERBATASAN LAUT ARAFURA**

Disusun dan diajukan oleh

THANIA APRI WIJAYA

E061201039

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada

Departemen Ilmu Hubungan Internasional,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL
DI WILAYAH PERBATASAN LAUT ARAFURA

N A M A : THANIA APRI WIJAYA

N I M : E061201039

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 September 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,


Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Pt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008



DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH KERJA SAMA INDONESIA-AUSTRALIA
DALAM MENANGGULANGI PENANGKAPAN IKAN ILEGAL
DI WILAYAH PERBATASAN LAUT ARAFURA

N A M A : THANIA APRI WIJAYA

N I M : E061201039

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Selasa, 3 September 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1 Agussalim, S.IP, MIRAP

2. Drs. Munj Jin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA



PERNYATAAN KEASLIAN

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Thania Apri Wijaya

NIM : E061201039

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

**“Pengaruh Kerja Sama Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi
Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Laut Arafura”**

Merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain, kecuali kutipan dan ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2024


(Thania Apri Wijaya)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh rasa syukur, penulis panjatkan puji ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Pengaruh Kerja Sama Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Laut Arafura.” Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa, shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, yang telah membimbing umatnya menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang dapat menjadi masukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil karya ini di masa mendatang. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Atas segala kebaikan tersebut, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:



1. **Allah SWT** yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, petunjuk, serta kekuatan kepada penulis. Atas ridho dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi dengan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Orang tua penulis yang tersayang, **Chandra Wijaya** dan **Erni Bin Umar**. Terima kasih kepada keduanya karena senantiasa selalu mendukung, mendoakan, dan menghargai keputusan yang penulis ambil. Terima kasih juga karena selalu menyayangi penulis sepenuh hati sedari kecil hingga sebesar ini dan membuat penulis tidak pernah merasa kekurangan apapun. Semoga kelak di masa depan penulis akan menjadi anak yang berbakti dan membanggakan bagi Bunda dan Akong.
3. Kepada Tante penulis yang tersayang, **Sherly Wijaya**. Terima kasih sudah menyayangi penulis seperti anak sendiri, penulis di limpahi kasih sayang, juga tidak di biarkan kesusahan sedari kecil. Terima kasih sudah menjadi penasihat hidup bagi penulis, mengajarkan penulis menjadi anak yang mandiri. Terima kasih juga sudah *men-support* sekolah penulis sampai sarjana.
4. Kepada Mami penulis yang tersayang, **Susy Wijaya**. Penulis ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika selama kecil penulis menjadi anak yang nakal, walaupun begitu penulis rasa masih di berikan kasih sayang yang tak henti-hentinya. Terima kasih sudah percaya Kepada penulis, mendoakan penulis, sehingga penulis bisa menjadi sarjana.



5. Kepada Ayah penulis yang tersayang, **Wiryono**. Terima kasih sudah mendukung penulis secara mental dan emosional, senantiasa selalu percaya dan mendoakan penulis hingga saat ini, memberikan kasih sayang dan cinta walaupun dari jarak jauh.
6. Kepada Adik penulis yang tersayang, **Jason Brave Wijaya**. Penulis ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah selalu menemani penulis di kala senang, bosan, susah, dan marah. Terima kasih sudah menjadi *moodbooster* penulis dikala penulis merasa lelah. Terima kasih juga karena sudah selalu mendoakan dan percaya kepada penulis.
7. Kepada sahabat perkuliahan penulis, **Siti Nurhalizah Takdir**. Penulis ingin mengucapkan Terima kasih karena sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga penulis selesai mengerjakan tugas akhir. Terima kasih sudah menjadi teman bertukar cerita, bertukar canda tawa, teman menangis bersama. Terima kasih sudah menjadi orang tua kedua penulis, mengajarkan bagaimana bertahan dalam hidup dan peduli terhadap *mental health* penulis. Terima kasih juga karena senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. *I will love you endlessly, just like Satoru's unwavering love for Suguru.*
8. Kepada sahabat perkuliahan penulis, **Jessica Datu Kimin**. Penulis ingin berterima kasih karena sudah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena sudah menjadi *partner* sidang akhir, Terima kasih sudah menjadi sumber tawa penulis, dan membawa hal-hal positif kepada penulis. Terima kasih juga karena selalu membantu penulis dalam



bentuk materi di saat penulis kesusahan. Terima kasih karena sudah mendukung dan mendoakan penulis. *I will love you forever, just as Serena's love for Blair.*

9. Kepada sahabat perkuliahan penulis, **Aisyah Jasmine Maulana**. Terima kasih karena sudah pernah menjadi sahabat baik penulis. Terima kasih karena sudah pernah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan mendukung penulis.
10. Kepada sahabat sekaligus tetangga penulis, **Nabilah Meyzana Azizah**. Terima kasih sudah selalu menemani penulis sedari kecil, menjadi teman bermain, teman menonton, teman makan, teman bercanda. Terima kasih sudah menganggap penulis sebagai saudara, senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Semoga persahabatan kita selamanya.
11. Kepada sahabat SMA penulis. **Putri Kartika Andini**. Terima kasih karena sudah menjadi kakak Perempuan penulis, senantiasa berkorban, menasehati dan menegur jika penulis salah. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendoakan penulis. Semoga persahabatan kita bertahan lama.
12. Kepada sahabat SMA penulis. **Agnesia Larubun**. Terima kasih sudah menjadi teman bercerita yang baik, senantiasa mendengar cerita penulis, dan membuat penulis tertawa. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendoakan penulis. Semoga persahabatan kita bertahan lama



epada sahabat SMA penulis. **Christy Agatha Van Room**. Terima kasih sudah menjadi orang yang sangat kritis dan kritik bagi penulis, hal itulah yang membuat penulis dapat belajar dari kesalahan penulis di masa lalu. Terima

kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendoakan penulis. Semoga persahabatan kita bertahan lama.

14. Kepada sahabat SMA penulis. **Edelsa Novita Wattimena**. Terima kasih sudah menjadi teman yang konyol dan selalu ceria, aura yang di berikan kepada penulis selalu positif dan membuat penulis senang. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik dan selalu mendoakan penulis. Semoga persahabatan kita bertahan lama.

15. Kepada sahabat SMP dan teman lama penulis. **Nabila Julia Andini**. Terima kasih karena telah menjadi sahabat penulis sedari dulu, penulis yakin telah di doakan dari jauh dan senantiasa percaya kepada penulis. Hubungan kita saat ini terbilang *low maintenance and LDR*, namun penulis percaya kita dapat terus bersahabat *and I hope we will reunite soon*.

16. Kepada teman baik penulis. **Siti Faradiba Anwar**. Terima kasih sudah menjadi teman *cosplay*, teman main, dan teman curhat. Terima kasih sudah senantiasa mendukung dan mendoakan penulis. Terima kasih sudah selalu menjadi tempat bersandar dikala penulis *feeling blue*.

17. Kepada teman-teman KKN penulis. **Hana, Wulan, Marco, Rifdah, Leony, Elisabeth, Fadel**. Terima kasih karena sudah memberikan warna baru di masa perkuliahan penulis, Terima kasih untuk cerita-cerita dan canda tawa yang lah di tukar selama masa KKN berlangsung. Semoga kalian selalu sukses.

epada teman-teman UKM BASIS. **Regina, Imma, Lutfhi, Djuli, Salam, an**. Terima kasih sudah memberikan pengalaman berorganisasi kepada



penulis dan senantiasa berbagi suka cita bersama. Semoga kalian selalu sukses.

19. Kepada kakak perempuan penulis. **Putri Ramlawati (Minri)**. Terima kasih banyak sudah selalu menjadi sosok figur kakak dan ibu bagi penulis. Terima kasih karena sudah menganggap penulis sebagai adik bahkan anak sendiri, menasehati penulis, dan selalu menuntun ke jalan yang baik. *I love you*.
20. Kepada teman-teman ALTERA 2020. **Nades, Iqbal, Leo, Nisa, Dea, Mucha, Ashar, Balqies, Dini, Ardan, Nirzam, Ratu, Auni, Vicha, Nesa, Mirah, Aal, Sonia, Aliyah, Ayu, Habib, Chusnul, Rofi, Diana, Vania, Regina, Cacac, Reul, Terecya, Karisma, Faje**. Terima kasih sudah berteman baik dengan penulis, bercanda tawa di kelas maupun diluar kelas.
21. Kepada kekasih penulis. **Galih Ardiansyah Jovantoro**. Terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah penulis, memberikan cinta dan kasih sayang, men-*support* penulis, juga selalu mengusahakan kebahagiaan penulis. Terima kasih juga sudah selalu percaya pada potensi penulis. *I hope we last forever, aamiin*.
22. *Last but not least*, kepada penulis sendiri. **Thania Apri Wijaya**. Terima kasih banyak karena sudah berjuang dan bertahan selama 20 tahun belakangan ini, Terima kasih karena selalu belajar, selalu memaafkan, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. *I'm so proud of you and I love*

uu.



ABSTRAK

Thania Apri Wijaya. 2020. E061201039. "Pengaruh Kerja Sama Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal Di Wilayah Perbatasan Laut Arafura"
Pembimbing I **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** Pembimbing II **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**
Departemen Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini mengkaji dampak kerja sama Indonesia-Australia dalam memerangi kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura. Penelitian ini berfokus pada efektivitas kolaborasi bilateral dalam penegakan hukum, pertukaran informasi, dan praktik praktik berkelanjutan yang bertujuan untuk mengurangi penangkapan ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (IUU Fishing), yang berdampak buruk pada ekonomi dan ekosistem laut di kawasan ini. Dengan menggunakan konsep kerja sama bilateral dan kejahatan transnasional terorganisir, penelitian ini menilai bagaimana upaya bersama antara kedua negara membantu meningkatkan keamanan maritim dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, seperti dinamika geopolitik, kerangka kerja hukum, dan kemampuan teknologi. Temuan penelitian ini menyoroti inisiatif yang berhasil, termasuk patroli bersama dan pemberdayaan masyarakat, serta mengatasi tantangan seperti perbedaan hukum dan masalah koordinasi. Studi ini diakhiri dengan merekomendasikan cara-cara untuk meningkatkan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan di Laut Arafura, yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat pesisir dan kesehatan ekologi wilayah tersebut.

Kata Kunci: Indonesia, Australia, Kerja Sama Bilateral, Kejahatan Transnasional Terorganisir, Penangkapan Ikan



ABSTRACT

Thania Apri Wijaya. 2020. E061201039. "The Influence of Indonesia-Australia Cooperation in Combating Illegal Fishing in the Arafura Sea Border Region"
Supervisor I: **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.** Supervisor II: **Aswin Baharuddin, S.IP, MA.**
Department of International Relations. Faculty of Social and Political Sciences. Hasanuddin University.

This research examines the impact of Indonesia-Australia cooperation in combating illegal fishing activities in the Arafura Sea border area. The study focuses on the effectiveness of bilateral collaboration in law enforcement, information sharing, and sustainable practices aimed at reducing Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU fishing), which adversely affects the region's economy and marine ecosystems. Using the concepts of bilateral cooperation and transnational organized crime, the research assesses how joint efforts between the two countries help enhance maritime security and identifies supporting and hindering factors, such as geopolitical dynamics, legal frameworks, and technological capabilities. The findings highlight successful initiatives, including joint patrols and community empowerment, while also addressing challenges like legal differences and coordination issues. The study concludes by recommending ways to improve cooperation for sustainable management of marine resources in the Arafura Sea, essential for the socio-economic well-being of coastal populations and the ecological health of the region.

Keywords: Indonesia, Australia, Bilateral Cooperation, Transnational Organized Crime, Fishing



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1.4 Kerangka Konseptual	15
1.4.1 Kerja Sama Bilateral	15
1.4.2 Transnational Organized Crime	21
1.5 Metode Penelitian	24
1.5.1 Tipe Penelitian	24
1.5.2 Jenis Data.....	25
1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....	25
1.5.4 Teknik Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
Tinjauan Pustaka.....	27
Kerja Sama Bilateral	27
Transnational Organized Crime (TOC)	34



2.1.3 <i>Illegal Fishing</i>	40
2.1.4 Penelitian Terdahulu	45
BAB III GAMBARAN UMUM.....	49
3.1 Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia – Australia	49
3.2 Permasalahan <i>Illegal Fishing</i> di Laut Arafura	53
3.3 Kerja sama Indonesia – Australia dalam Penanganan IUU <i>Fishing</i>	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Dampak kerja sama Indonesia - Australia terhadap penanggulangan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura	60
4.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja sama Indonesia-Australia dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Perbatasan Laut Arafura	76
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan.....	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102



DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1	Kerangka Konseptual Penulis.....	15
-----------	----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kerugian Indonesia.....	4
Tabel 1.2	Kerugian Australia.....	4
Tabel 4.1	Angka Penurunan Aktivitas <i>Illegal Fishing</i>	65



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penangkapan ikan secara ilegal atau lebih dikenal dengan *Illegal Fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yang dilancarkan oleh individu atau kapal asing yang merupakan yuridiksi suatu negara tanpa mendapatkan izin resmi dari pemerintah negara tersebut (Simela, 2012). Sebagai salah satu bentuk kejahatan internasional di sektor perikanan, *illegal fishing* bukan hanya mencakup penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau *unreported fishing* dan juga penangkapan ikan yang tidak diatur atau *unregulated fishing*, yang dikenal juga sebagai *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* atau IUU Fishing (Jamilah & Disemadi, 2020).

IUU Fishing ini tidak hanya menyebabkan kerugian perekonomian dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, namun juga merusak perekonomian dari nelayan yang ada di Indonesia. Selain itu, tindakan ini juga menimbulkan dampak politik terhadap hubungan antarnegara, melanggar kedaulatan negara, dan mengancam kelestarian sumber daya hayati laut atau kegiatan yang berkaitan dengan perikanan yang merugikan perdamaian, ketertiban, dan juga keamanan suatu negara. Perbuatan ini telah diatur di dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Jamilah & Disemadi, 2020).



ini indonesia mengalami permasalahan *Illegal fishing*. Di dalam lima tahun kasus *Illegal Fishing* di perairan Australia mengalami peningkatan, terutama

pada tahun 2020, dengan sebagian besar pelakunya adalah nelayan Indonesia. Laut Timor, yang lokasinya terletak di perairan utara Australia, sering menjadi lokasi utama kasus *Illegal Fishing* ini (Fogarty et.al., 2020).

Laut Arafura merupakan kawasan perairan yang berada di antara Australia dan Pulau Papua, Indonesia. Laut ini berada di Samudra Pasifik, dengan luas sekitar 650.000 km². Secara geografis, Laut Arafura berbatasan dengan Selat Torres di sebelah timur, Teluk Carpentaria di selatan, Laut Timor di barat, dan Laut Banda di utara. Laut ini terletak pada koordinat sekitar 9°30'S 135°0'E, dengan panjang mencapai sekitar 1.290 km dan lebar maksimal 560 km (Permen-KP Nomor 18, 2014).

Indonesia mempunyai sumber daya ikan yang terbilang besar, mencapai 6,5 juta ton per tahun di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Namun, karena kondisi geografis dan potensi sumber daya ikan yang banyak hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya *Illegal Fishing*. Aktivitas penangkapan ikan ilegal dilakukan oleh nelayan asing dari negara-negara tetangga yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin atau dengan ilegal. Nelayan asing ini menangkap ikan di perairan Indonesia dan kemudian menjualnya di luar negeri guna untuk mendapatkan keuntungan yang besar (Banafu, Et al, 2023).

Laut Arafura merupakan salah satu wilayah perairan Indonesia yang kaya akan



laya perikanan. Perairan ini menyumbang sekitar 21% dari total potensi nasional, dengan estimasi produksi mencapai 2,64 juta ton ikan setiap tahun. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 718, yang mencakup Laut Arafura,

memiliki berbagai jenis potensi sumber daya laut, di antaranya ikan pelagis kecil dengan potensi 823.328 ton, ikan pelagis besar sebanyak 489.795 ton, serta sumber daya lainnya seperti kepiting, lobster, cumi-cumi, udang penaeid, ikan demersal, dan rajungan. Secara rinci, potensi kepiting mencapai 1.507 ton, lobster 386 ton, cumi-cumi 5.470 ton, udang penaeid 53.502 ton, ikan demersal 586.277 ton, dan rajungan 1.911 ton per tahun (Samaran, S. M, 2022).

Laut Arafura adalah daerah yang sangat rentan terhadap kegiatan *Illegal Fishing* ini. Kerentanan ini tidak hanya disebabkan oleh potensi sumber daya perikanan yang besar di perairan tersebut, namun juga karena posisi geografis Laut Arafura yang berada di perbatasan atau dekat dengan perairan internasional. Faktor inilah yang membuat Laut Arafura sangat rentan terhadap masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Banafu, Et al, 2023).

Laut Arafura adalah salah satu perairan penting di Indonesia karena memiliki potensi sumber daya dengan nilai ekonomis yang tinggi, Laut Arafura disebut sebagai *The Golden Fishing Ground*. dikarenakan memiliki ikan demersal dan udang yang melimpah. Menurut data Statistik Perikanan, produksi perikanan tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut Arafura, Laut Aru, dan Laut Timor Bagian Timur mengalami peningkatan rata-rata 7,76% selama periode 2001-2005. Yakni secara khusus, produksi ikan meningkat rata-rata sebesar 8,06% (Yuliandini, Et al, 2020).



Berikut adalah tabel data kerugian negara Indonesia dan Australia akibat penangkapan ikan ilegal (*IUU Fishing*) di Laut Arafura dari Tahun 2017 hingga 2023:

Tabel 1.1 Kerugian Indonesia

Tahun	Estimasi kerugian (AUD)
2017	1,5 miliar
2018	1,8 miliar
2019	2,0 miliar
2020	1,2 miliar
2021	1,6 miliar
2022	1,4 miliar
2023	1,3 miliar

Tabel 1.2 Kerugian Australia

Tahun	Estimasi Kerugian (USD)
2017	2,3 miliar
2018	2,5 miliar
2019	3,1 miliar
2020	3,5 miliar
2021	2,9 miliar
2022	3,0 miliar
2023	2,8 miliar

Sumber: Indonesia Ocean Justice Initiative

Berdasarkan tabel diatas, pada periode 2017-2020, kerugian negara akibat *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Indonesia dan Australia menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan oleh semakin banyaknya kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan kedua negara. Pada tahun 2021, meskipun terjadi penurunan kerugian, angka kerugian di Indonesia dan Australia tetap tinggi akibat penangkapan kapal-kapal asing yang melanggar hukum. Penegakan hukum yang lebih ketat mulai menunjukkan hasil, namun aktivitas ilegal masih berlanjut. Pada tahun 2022-2023, kerugian tetap signifikan di kedua negara meskipun ada peningkatan dalam upaya penegakan hukum. Kapal-kapal asing terus menjadi ancaman bagi sumber daya perikanan Indonesia dan Australia.



Laut Arafura merupakan daerah yang sangat rentan terhadap kegiatan *Illegal Fishing*. Rentan tersebut tidak hanya disebabkan oleh potensi sumber daya perikanan yang besar di kawasan perairan tersebut, tetapi karena posisi geografis Laut Arafura yang berada di perbatasan atau dekat dengan perairan internasional. Hal inilah yang membuat Laut Arafura sangat rentan terhadap kemungkinan masuknya nelayan asing ke perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal (Banafu, Et al, 2023).

Laut Arafura yang merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia atau yang termasuk di dalam Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE terletak di bagian tenggara Provinsi Maluku. Wilayah ini berbatasan dengan Kepulauan Aru di sebelah utara, dan juga terletak di antara Papua sebelah timur dan Australia di sebelah selatan. Aktivitas penangkapan ikan di Laut Arafura melibatkan nelayan lokal dan juga asing (Tuanger, Et al, 2023).

Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan oleh nelayan asing lebih besar apabila dibandingkan dengan nelayan lokal karena jumlah kapal yang digunakan oleh nelayan asing lebih banyak. Penangkapan ikan secara ilegal di Laut Arafura dilakukan oleh kapal-kapal di Papua Nugini, Tiongkok, bahkan oleh kapal-kapal Indonesia sendiri. Sebagai contohnya, pada 7 Desember 2014 lalu, 22 kapal asal Tiongkok dengan ukuran di atas 300 GT ditangkap oleh KKP dan TNI AL di area pan ikan di perairan Arafura (Tuanger, Et al, 2023).



Wilayah Laut Arafura ini juga menjadi target utama kegiatan penangkapan ikan ilegal atau IUU *Fishing*. Diperkirakan terdapat sekitar 3.126 kapal ikan berukuran 10-30 GT dengan izin provinsi dan kapal di atas 30 GT dengan izin dari pusat yang aktif menangkap ikan di Laut Arafura. Pada tahun 2011, hasil tangkapan maksimum di Laut Arafura dan Laut Aru untuk perikanan udang mencapai 49.500 ton per tahun, sedangkan perikanan demersal mencapai 539.100 ton per tahun. Selain itu, produksi hasil tangkapan sampingan (HTS) di perairan Arafura diperkirakan berkisar antara 40.000 hingga 70.000 ton setiap tahunnya (Kastera, M. F. S, 2022).

Terkait dengan kasus *Illegal Fishing* di perbatasan Indonesia dan Australia, ada faktor-faktor mendasari kejahatan perikanan ilegal ini. Faktor utama yang menyebabkan praktik penangkapan ikan ilegal adalah kebutuhan manusia akan ikan. Ikan telah menjadi salah satu bahan makanan pokok manusia, dan dengan peningkatan jumlah populasi manusia setiap tahun, kebutuhan akan ikan juga semakin meningkat (Mamonto, 2020).

Illegal fishing di Laut Arafura menjadi isu penting bagi Australia karena berkaitan dengan keamanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Dari segi keamanan maritim, illegal fishing sering kali melibatkan kapal asing yang beroperasi tanpa izin di perairan Australia, yang dapat mengancam kedaulatan negara dan memicu ketegangan diplomatik. Selain itu, kegiatan ilegal ini sering kali terkait kejahatan transnasional seperti penyelundupan manusia dan narkoba,



sehingga pengendalian illegal fishing juga berperan dalam menjaga keamanan nasional (Solihin, 2010).

Dari perspektif ekonomi, illegal fishing menyebabkan kerugian besar bagi industri perikanan Australia, dengan potensi pencurian ikan mencapai miliaran dolar per tahun. Penangkapan ilegal juga mengurangi stok ikan yang seharusnya dimanfaatkan oleh nelayan lokal secara sah, berdampak negatif pada pendapatan dan keberlanjutan sektor perikanan. Dari sisi lingkungan, illegal fishing berpotensi merusak ekosistem laut, termasuk Laut Arafura yang merupakan bagian dari "Zona Segitiga Karang" yang kaya keanekaragaman hayati. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dapat merusak habitat, mengurangi populasi ikan, dan mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga perlindungan terhadap wilayah ini sangat penting untuk menjaga keanekaragaman spesies dan kesehatan ekosistem laut (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023).

Pelaku illegal fishing di Laut Arafura menggunakan berbagai metode untuk menangkap ikan secara ilegal, yang merugikan ekonomi dan merusak ekosistem laut. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menggunakan alat tangkap ilegal, seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau, yang dapat merusak lingkungan laut. Mereka juga sering melanggar batas wilayah dengan menangkap ikan di luar zona yang diizinkan, termasuk masuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara lain tanpa

al-kapal asing sering beroperasi di perairan Indonesia, khususnya di Laut tanpa memiliki izin yang sah (Renhoran, 2012).



Selain itu, pelaku tidak melaporkan jumlah dan jenis ikan yang ditangkap kepada otoritas yang berwenang, serta menghindari pemeriksaan dengan menyembunyikan hasil tangkapan atau memindahkan ikan ke kapal lain di tengah laut. Beberapa pelaku bahkan menggunakan dokumen perizinan palsu dan memalsukan data untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Mereka memanfaatkan luasnya wilayah perairan dan keterbatasan sumber daya untuk pengawasan oleh pemerintah, beroperasi di daerah perbatasan yang sulit dijangkau oleh kapal patroli. Praktik-praktik ilegal ini tidak hanya berdampak negatif secara ekonomi tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya perikanan di Laut Arafura (Indonesia Ocean Justice Initiative, 2023).

Dalam konteks ini, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam mengatasi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura menjadi penting. Hal inilah yang membuat kerja sama Indonesia – Australia penting, dikarenakan laut Arafura berbatasan langsung dengan laut Indonesia dan laut Australia sehingga kerja sama ini sangat diperlukan untuk mengurangi kegiatan *Illegal Fishing* yang merugikan kedua negara tersebut (Mamonto, 2020).

Untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia dan Australia, Indonesia telah menjalin kemitraan dengan berbagai negara, termasuk Australia. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam konteks perikanan telah berlangsung sejak tahun 1974, ditandai dengan penandatanganan



*Memorandum of Understanding (MoU) Regarding the Operations of Indonesian
Fishing Vessels in Areas of the Australian Fishing Zone and Continental Shelf*
(Mamonto et al, 2022).

Kerja sama maritim antara kedua negara berkembang menjadi lebih beragam dan melibatkan lebih banyak pihak, dari bentuk bilateral hingga multilateral, juga seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya penerapan tata kelola perikanan yang berkelanjutan di tengah maraknya kegiatan IUU *Fishing* di kawasan Asia Tenggara. Pada Februari 2017, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian kerja sama, yaitu *Joint Declaration on Maritime Cooperation Between the Government of Australia and the Government of Indonesia*. Perjanjian ini masih menjadi acuan bagi Indonesia dan Australia dan memiliki tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan IUU *Fishing*, contohnya di Laut Timor yang telah merugikan banyak sektor kedua negara (Fricila Et al, 2022).

Kemudian, di tahun dan bulan yang sama yakni pada Februari 2017 Indonesia dan Australia kembali mengeluarkan *Joint Declaration on Maritime Cooperation* untuk menguatkan kembali komitmen mereka terhadap perdagangan yang lancar, kebebasan navigasi dan penerbangan, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta keamanan dan stabilitas di kawasan kedua negara (Fricila Et al, 2022).

Australia dan Indonesia juga memiliki kerja sama dalam bidang perikanan khususnya terkait penanganan *Illegal Fishing* di wilayah perairan Laut Arafura. Kerja sama ini menjadi krusial untuk menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah

n Laut Arafura agar penanganan permasalahan ini dilakukan secara efektif (Fricila Et al, 2018).



Dalam menghadapi permasalahan IUU *Fishing*, Australia telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasinya. Seperti halnya Indonesia, Australia juga menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan ini diatur di dalam peraturan nasional Australia untuk menjaga keselamatan dan juga keamanan nelayan, serta mencegah potensi penyebaran hama atau penyakit. Tindakan tegas ini merupakan bagian dari upaya Australia dalam menegakkan hukum maritim tanpa kompromi, dan kebijakan penenggelaman kapal bertujuan supaya yurisdiksi negara Australia dihormati oleh negara-negara lain (Fricila Et al, 2022).

Indonesia dan Australia merupakan dua negara dengan letak geografis yang berdekatan, memiliki batas wilayah maritim terpanjang dan perairan yang berbatasan langsung. Dalam *Australia Foreign Policy White Paper* tahun 2017, telah dijelaskan bahwa Indonesia dan Australia telah berkomitmen untuk menguatkan kerjasama dalam kepentingan maritim, termasuk upaya meningkatkan kinerja dalam memerangi *Illegal Fishing*, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, serta menguatkan hubungan di antara angkatan laut dari kedua negara (Fricila, Et al, 2022).

Upaya Indonesia dalam menangani IUU *Fishing* tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa kegiatan di bidang perikanan yang dapat di kategorikan sebagai kejahatan dan terkait dengan IUU *Fishing*, seperti yang dijelaskan pada Pasal 9 yaitu orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: (a) alat



penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, (b) alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat 2 dijelaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman denda paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 sebagaimana di dalam Pasal 97 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tersebut yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Salah satu ketentuan baru yang terdapat pada peraturan tersebut adalah hukuman berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 69 ayat 4. Selain UU, juga terdapat berbagai peraturan menteri yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan IUU *Fishing* di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha perikanan Tangkap di



Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 57
14 tentang perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

yang memuat larangan aktivitas bongkar muat ikan di tengah laut (*trans-shipment*), dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Penangkapan ikan ilegal telah menjadi isu global yang serius dan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi, lingkungan, dan keamanan maritim, khususnya di wilayah perbatasan Laut Arafura. Indonesia dan Australia, sebagai dua negara yang berbagi perbatasan maritim, menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah ini. Meskipun manajemen pengelolaan perikanan di Australia dianggap sudah cukup baik, tantangan muncul karena banyaknya kapal asing yang masuk ke perairan Australia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin (Vince, Et al, 2021).

Namun pada kenyataannya, Sebagian besar tindak pidana terkait penangkapan ikan ilegal melibatkan pelaku usaha atau korporasi. Hal ini mencakup pelanggaran seperti tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai, penangkapan jenis ikan yang tidak mematuhi peraturan, dan sebagainya. Namun, tindak pidana korporasi merupakan isu yang kompleks, melibatkan pembuktian kesalahan, baik yang disengaja maupun yang terjadi karena sebuah kelalaian, sehingga sulit untuk ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH)

lan, 2021).

a dari itu dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kerja Sama
t-Australia dalam Menanggulangi Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah



Perbatasan Laut Arafura” untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas kerja sama Indonesia-Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura dan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kerja sama di masa depan.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan mengenai pengaruh kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam kurun waktu tahun 2017 – 2023 di dalam hal menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Hubungan Bilateral dan *Transnational Organized Crime* (TOC) untuk menjawab aspek kerja sama antar kedua negara dalam menanggulangi kegiatan ilegal tersebut, arah dari penelitian ini bukan hanya pada sengketa antara Indonesia dan Australia tetapi kerja sama ini bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama di laut Arafura.

Adapun penjelasan dari batasan masalah yang dikemukakan penulis akan dianalisis menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kerja sama Indonesia - Australia terhadap penanggulangan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura?
2. Apa saja Faktor-faktor pendukung dan penghambat kerja sama Indonesia - Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura?



1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui efektivitas kerja sama antara Indonesia - Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura serta untuk mengidentifikasi cara yang dapat meningkatkan hasil kerja sama tersebut.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kerja sama Indonesia - Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura terhadap ekonomi dan ekosistem Laut Arafura.

2. Kegunaan Penelitian:


Adapun kegunaan dari penelitian ini:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi bagi peneliti dan periset untuk mempelajari pola kerja sama antara Indonesia - Australia dalam menanggulangi masalah penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura.
- b. Menjadi sumber referensi bagi peneliti dan periset untuk mempelajari dampak dari kerja sama internasional dalam menanggulangi masalah lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut.



1.4 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 konsep, yaitu konsep Kerja Sama Bilateral dan *Transnational organized crime* (TOC). Sebelum masuk ke dalam konsep tersebut, penulis akan memaparkan dan menjelaskan pengertian dari kerja sama bilateral dan kaitannya dengan Indonesia – Australia terlebih dahulu.



Bagan 1.1: *Kerangka Konseptual Penelitian (dikelola oleh penulis)*

1.4.1 Kerja Sama Bilateral

Dalam mengkaji pengaruh kerja sama Indonesia – Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di perbatasan Laut Arafura, dibutuhkan teori yang dapat menganalisis permasalahan ini. Teori yang akan digunakan oleh penulis

nya adalah Kerja Sama Bilateral.

Joseph S. Nye Jr juga merupakan seorang professor dan ilmuwan politik dalam studi hubungan internasional. Nye Jr dikenal dengan konsep “*Soft*



Power” dan karyanya dalam teori liberalisme dan interdependensi. Dalam artikelnya yang berjudul “*The Benefits of Soft Power*” Nye Jr menjelaskan bagaimana *soft power* dapat digunakan secara efektif dalam berbagai macam konteks, termasuk hubungan bilateral. Nye Jr menjelaskan juga manfaat dari pendekatan ini dalam mempengaruhi negara lain dan dapat mencapai tujuan internasional melalui daya tarik dan persuasi. Dalam artikelnya Nye Jr menulis ketika *soft power* digunakan untuk menumbuhkan kepercayaan, memahami, dan bekerja sama dalam jangka panjang, negara dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dan berkolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bagaimana *soft power* dapat memperkuat hubungan bilateral melalui pembentukan kepercayaan dan kemitraan yang bertahan lama, yang menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan saling menguntungkan (Nye Jr, 2004).

Krisna (1993) dalam kamus politik internasionalnya pernah menyatakan bahwa hubungan bilateral adalah keadaan di mana hubungan timbal balik berpengaruh atau terjadi antara dua pihak atau dua negara, dan negara berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral. Adanya sebuah kerja sama bilateral bertujuan untuk mencapai kedamaian, mempercepat penyelesaian masalah kedua negara, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerja sama ini memperhatikan struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis antara



gara.

erti yang dikutip oleh Kawab, Avivi & Siagian, mengatakan bahwa kerja
ateral merupakan sebuah hubungan yang dilakukan banyak negara dengan

tujuan agar mendapatkan keuntungan bersama bagi kedua pihak yang sepakat untuk bekerja sama. Kerja sama bilateral mencerminkan interaksi saling mempengaruhi atau terjalinnya hubungan timbal balik antara dua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerja sama bilateral suatu negara biasanya ditandai dengan penandatanganan atau perjanjian, tukar menukar Duta Besar, dan kunjungan kenegaraan. Penting bagi sebuah negara untuk tidak mengabaikan dan mengisolasi keberadaan negara masing-masing (Kawab, 2023).

Kerja sama bilateral bertujuan untuk mencapai perdamaian, kebahagiaan, dan manfaat bersama melalui kerja sama. Kerja sama bilateral antara dua negara merujuk pada interaksi dan hubungan yang terjalin secara khusus antara dua negara tersebut. Hubungan ini melibatkan berbagai aspek, seperti diplomasi, ekonomi, politik, budaya, keamanan, dan bidang lainnya. Dalam kerangka kerja sama bilateral, kedua negara bekerja sama dan menjalin komunikasi untuk mencapai tujuan bersama dan memperkuat kerja sama lintas berbagai bidang (Kawab, 2023).

Kerja sama bilateral umumnya dapat terbentuk antara Indonesia dan negara mana pun yang menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kolaborasi antar negara ini umumnya didasarkan pada perjanjian atau nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam sektor industri, bisnis, perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas, dan bidang lain yang



sepakati oleh kedua negara, rincian kerja sama ini biasanya dijelaskan dalam dokumen kesepahaman seperti Memorandum of Understanding (MoU) (Mangku, 2010).

Dengan demikian, kerja sama bilateral melibatkan serangkaian interaksi yang kompleks dan saling terkait antara dua negara. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memajukan kepentingan bersama, mencapai kerja sama yang saling menguntungkan, serta mengelola perbedaan atau konflik potensial. Salah satu contoh nyata dari kerja sama bilateral ini dapat ditemukan dalam hubungan antara Indonesia dan Australia, yang merupakan salah satu pemilik hubungan penting di kawasan Asia-Pasifik (Dugis, 2015).

Meskipun keduanya memiliki sejarah kerja sama yang panjang, terkadang juga terjadi tantangan dan perbedaan pendapat. Sejarah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia sejak tahun 1945 selalu mengalami dinamika yang mencerminkan grafik yang naik dan turun. Terdapat periode di mana hubungan kedua negara tetangga ini sangat hangat, dekat, dan stabil, namun ada juga momen di mana hubungan tersebut menjadi dingin, menjauh, dan penuh kegaduhan. Siklus ini bisa dibandingkan dengan putaran roda *roller-coaster*, Dimana situasi krisis dalam hubungan sering diikuti oleh berbagai upaya perbaikan yang dilakukan oleh kedua pihak untuk mencapai titik kedekatan yang stabil (Dugis, 2015).

Salah satu isu yang selalu menjadi perhatian publik sejak kampanye pemilihan presiden tahun 2014 adalah bagaimana Presiden Joko Widodo melakukan pengelolaan hubungan luar negeri Indonesia. Salah satu isu yang menonjol saat itu



aspek hubungan antara Indonesia dan Australia. Perhatian terhadap isu ini telah terungkapnya skandal penyadapan komunikasi oleh agen mata-mata

Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terungkapnya skandal ini memicu kemarahan dari pemerintah Indonesia (Roberts & Habir, 2014).

Meskipun sebelumnya sudah ada desakan untuk meminta maaf, pihak Australia tidak memberikan respons yang baik, yang menyebabkan Jakarta kemudian memanggil pulang sementara Duta Besar Indonesia untuk Australia pada 19 November 2013 sebagai tanda protes keras terhadap sikap Australia. Selain itu, sehari setelah pemanggilan pulang Duta Besar tersebut, Indonesia secara resmi menanggukkan kerjasama di bidang hukum dan militer atau *Military and Law Enforcement Cooperation* (Roberts & Habir, 2014). Hubungan persahabatan antara Jakarta dan Australia, yang selama dua periode kepemimpinan Presiden SBY lalu ditandai dengan kestabilan, kali ini mengalami gangguan. Hal ini dapat dikatakan sebagai ketegangan diplomatik yang berlangsung (Dugis, 2015).

Saat kepemimpinan Presiden SBY kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia mulai mendingin, kemudian kondisi kerja sama bilateral ini diwariskan kepada Presiden Joko Widodo, hal ini membuat presiden Joko Widodo naik menjadi orang nomor satu di Indonesia. Kehadiran Perdana Menteri Tony Abbott pada pelantikan Presiden Joko Widodo memberikan sinyal yang jelas bahwa pihak Australia antusias untuk memperbaiki kerja sama bilateral dengan Indonesia. Namun, perbaikan ini rupanya sirna setelah Keputusan untuk mengeksekusi dua



warna negara Australia yang terpidana mati dalam kasus penyelundupan narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Robert, 2015).

Protes keras dari pemerintah dan publik Australia, bersama dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Australia ternyata tidak berhasil menggoyahkan keputusan Indonesia. Puncaknya kemudian terjadi ketika Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi dari pihak Australia untuk dua narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Akhirnya, eksekusi tetap dilaksanakan, dan sebagai bentuk protes, pemerintah Australia menarik kembali Duta Besarnya dari Jakarta ke Canberra (Robert, 2015).

Hubungan antara Indonesia dan Australia kembali memburuk. Sejak saat itu, berbagai upaya untuk memulihkan hubungan normal kembali dilakukan. Sebulan setelah penarikan, Duta Besar Australia untuk Jakarta kembali menempati posnya di Jakarta. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa memperkuat kembali hubungan persahabatan di antara kedua negara ini memerlukan waktu untuk dapat kemudian menjadi kembali normal (Robert, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *soft power* Nye Jr untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Australia memanfaatkan *soft power* dalam kerja sama mereka. Teori Nye Jr ini akan diterapkan untuk menilai bagaimana nilai-nilai dari kedua negara berkontribusi pada efektivitas kerja sama dalam ni penangkapan ikan ilegal. Selain itu, analisis akan mencakup cara kedua nenjalani kesepakatan serta komitmen politik yang disetujui melalui 1 dan nota kesepahaman. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan



dapat dijelaskan bagaimana harmonisasi kebijakan dan mekanisme koordinasi yang baik berkontribusi pada keberhasilan kerja sama tersebut.

1.4.2 Transnational Organized Crime

Teori Transnational Organized Crime (TOC) merupakan teori lainnya yang dibutuhkan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi diantara kedua negara yang menjalin hubungan bilateral, karena teori ini mencakup banyak sekali tindak kejahatan terorganisir yang sering terjadi dan menjadi penghambat keharmonisan kedua negara terkait.

Louise Shelley adalah seorang professor dan penulis terkenal yang di bidang keamanan internasional, terorisme, dan kejahatan terorganisir. Dalam artikelnya yang berjudul “*Transnational Organized Crime: An Overview*” Shelley memberikan gambaran umum tentang fenomena Transnational Organized Crime (TOC), menjelaskan karakteristik, ukuran, dan efek dari aktivitas kriminal ini di seluruh dunia. Shelley juga membahas bagaimana kelompok kriminal ini berkembang dan memanfaatkan globalisasi untuk memperluas operasi mereka. Dalam artikelnya Shelley menulis kejahatan terorganisasi transnasional telah menjadi masalah yang luas dan kompleks yang mempengaruhi setiap wilayah di dunia. Tindakan kriminal ini melintasi negara-negara tanpa hukuman dan mengeksploitasi negara-negara yang



dilalui perdagangan internasional dan kemajuan teknologi untuk melakukan kegiatan ilegal. Artikel ini menekankan bagaimana TOC telah menjadi yang luas dan kompleks, kejahatan ini memanfaatkan kelemahan negara,

perdagangan global, dan kemajuan teknologi untuk menjalankan aktivitas ilegal (Shelley, 1995).

Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir transnasional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang terorganisir atau kelompok di dalamnya. Dikutip oleh Detik Edu, Menurut *United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC), sebuah kelompok yang terstruktur dan terdiri dari tiga individu atau lebih dianggap sebagai organisasi kejahatan terorganisir (Detik Edu, 2023).

Menurut Harkristuti (2004) istilah *organized crime* tepatnya menggambarkan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi tertentu dan terkenal, kata ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan sebuah organisasi yang keberadaannya didasarkan pada keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Dilansir dari laman Detik Edu (2023), terdapat beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan TOC ini, seperti globalisasi, migrasi, perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi (Detik Edu, 2023). Kejahatan ini juga memiliki karakteristik yang kompleks. Adapun bentuk dari TOC yakni, *Human Trafficking*, Narkoba, *Illegal Fishing*, *Piracy*, *Money Laundry*, Korupsi, Kejahatan Dunia Maya, *The Animal Smugglers*, dan Terorisme (Seniwati, 2021).



alah satu isu TOC yang akan dibahas pada tulisan ini adalah *Illegal Fishing*.
ejahatan dalam industri perikanan melibatkan berbagai kegiatan *Organized*
ermasuk penangkapan ilegal satwa liar, korupsi, dan pencucian uang.

Transnational groups atau kelompok lintas negara telah banyak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut dan menjadi penyebab sulitnya mendeteksi dan menindak pelanggaran mereka (UNODC, 2020).

Mereka sering menyembunyikan aktivitas ilegal tersebut melalui jaringan keuangan, undang-undang privasi, dan struktur korporat yang memiliki yuridiksi hukum yang tinggi. Hal inilah yang membuat situasi semakin sulit dengan penangkapan ikan yang berlebih menyebabkan jumlah ikan laut menurun dan menjadi lebih langka (UNODC, 2020).

Illegal Fishing telah menjadi perhatian dunia karena aktivitas ilegal ini telah terjadi di berbagai wilayah dan dianggap dapat mengancam keberadaan serta kelestarian sumber daya perikanan laut global apabila tidak ditangani dengan serius oleh masyarakat internasional. Dalam konteks studi hubungan internasional, *Illegal Fishing* dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk TOC atau *Transnational Organized Crime*, karena aktivitas ilegal ini melibatkan beberapa aspek yang termasuk di dalam pengertian TOC (Simela, 2012).

Dalam studi hubungan internasional, TOC dikategorikan sebagai bagian dari permasalahan keamanan non-tradisional. TOC sering diartikan sebagai bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yaitu: 1) dilakukan di lebih dari dua negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di lebih dari satu negara, 3) melibatkan kelompok kriminal terorganisir yang melakukan kejahatan lintas batas, dan 4) berdampak serius pada negara lain (Simela, 2012).



Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan teori TOC dari Louise Shelley untuk menganalisis kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menghadapi ancaman keamanan maritim dan penangkapan ikan ilegal sebagai contoh *Transnational Organized Crime* (TOC). Selain itu, teori Shelley yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam melawan TOC akan digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan dalam kolaborasi kedua negara tersebut. Penelitian ini akan mengidentifikasi faktor penghambat yang muncul dari karakteristik kejahatan terorganisir transnasional serta menganalisis perbedaan kebijakan hukum dan regulasi antara Indonesia dan Australia, yang sering kali menimbulkan kendala dalam penegakan hukum bersama. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat dijelaskan bagaimana perbedaan dalam sistem hukum kedua negara mempengaruhi efektivitas kerja sama mereka.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dalam jenis deskriptif kualitatif yang menggunakan data kualitatif dan menguraikannya secara deskriptif, hal ini disebut sebagai teknik analisis data deskriptif kualitatif. Umumnya metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan untuk menyelidiki berbagai macam aspek sosial dari sebuah kejadian sosial, fenomena, atau keadaan. Dalam metode ini seorang tidak memerlukan alat statistik atau sebuah pengukur untuk menarik sebuah kesimpulannya (DQLab, 2022). Melalui pendekatan deskriptif kualitatif,



penulis akan menjelaskan dan menggambarkan bagaimana pengaruh kerja sama Indonesia-Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan laut Arafura.

1.5.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sebuah objek penelitian. Data sekunder dapat didapatkan dari sebuah situs internet, media – media, buku, artikel, jurnal, berita, dan media – media lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui *library research* (studi pustaka). Studi pustaka dalam penelitian ini membawa berbagai macam sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel internet untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura. Melalui teknik tersebut, penulis akan mengidentifikasi sumber – sumber yang memberikan informasi tentang kasus terkait.

1.5.4 Teknik Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab. Materi yang dikumpulkan akan dalam bentuk laporan penelitian dengan menggunakan teknik penulisan yang dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan, yaitu:



Bab 1 Pendahuluan, membahas dan memberikan latar belakang mengenai urgensi penanggulangan penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan laut Arafuraa, kemudian batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan dari penelitian.

Bab 2 Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan dijelaskan kerja sama bilateral Indonesia-Australia, mendalam pada isu *illegal fishing* termasuk faktor pendorong dan dampaknya. Tinjauan pustaka juga mencakup penelitian terdahulu yang relevan, memberikan dasar pengetahuan yang melandasi penelitian ini.

Bab 3 Gambaran Umum, menjelaskan mengenai gambaran luas tentang konteks perbatasan laut Arafura, memfokuskan pada kondisi geografis, ekonomi, dan upaya-upaya terdahulu dalam menanggulangi *illegal fishing*.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan, bab ini akan memaparkan hasil penelitian, termasuk peran kerja sama Indonesia-Australia dan data statistik terkait penangkapan ikan ilegal. Analisis hasil mengevaluasi keberhasilan dan tantangan kerja sama, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Bab ini juga menguraikan implikasi temuan penelitian.

Bab 5 Kesimpulan, memberikan rangkuman temuan dan hasil analisis, menjawab rumusan masalah. Rekomendasi diberikan sebagai saran konkrit untuk atkan kerja sama dan penanggulangan *illegal fishing* di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, mencakup kerja sama bilateral, transnational organized crime (TOC), serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerja Sama Bilateral

Kerja sama bilateral merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua negara untuk memenuhi kepentingan kedua negara dan mencapai tujuan bersama. Bilateral itu sendiri berpilar pada relasi politik dan budaya yang dilakukan oleh dua negara, dan ditandai dengan adanya penandatanganan atau perjanjian; tukar menukar duta besar dan kunjungan kenegaraan (Harpiandi, 2019).

Robert O. Keohane merupakan seorang professor dan ilmuwan dalam bidang politik yang terkenal dalam ranah hubungan internasional. Dalam bukunya yang berjudul “*After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*” Keohane menyinggung soal hubungan internasional dan menekankan betapa pentingnya sebuah organisasi internasional untuk mendorong kerja sama antarnegara setelah hegemoni. Dalam bukunya Keohane menulis bahwa jika tidak ada

i, kerja sama internasional dapat terjadi ketika negara-negara mengakui an kerja sama, bahkan dalam situasi anarki. Dengan menurunkan biaya meningkatkan transparansi, dan menyediakan mekanisme penegakan



hukum, lembaga memainkan peran penting dalam mendorong kerja sama. Hal ini menggarisbawahi organisasi internasional berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kerja sama antar negara, walaupun tidak ada kekuatan dominan yang mengatur hubungan internasional itu sendiri (Keohane, 1984).

Dalam kerja sama bilateral, kedua negara bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk politik, budaya, pendidikan, ekonomi, dan perikanan. Di bidang politik, kerja sama ini bisa mencakup kesepakatan mengenai kebijakan luar negeri, keamanan, atau dukungan dalam forum internasional. Di bidang budaya, kedua negara dapat menyelenggarakan pertukaran kebudayaan, pameran seni, atau program pertukaran pelajar untuk mempererat hubungan antar Masyarakat (Harpiandi, 2019).

Kerja sama internasional umumnya dilakukan dalam bentuk bilateral karena fleksibilitas dan fokus yang dapat diberikan pada hubungan antara dua negara tertentu. Namun, ada juga bentuk kerja sama lain seperti kerja sama multilateral, yang melibatkan lebih dari dua negara dan sering digunakan dalam organisasi internasional atau isu global yang memerlukan kolaborasi lebih luas (Harpiandi, 2019).

Sebaliknya, kerja sama unilateral terjadi ketika satu negara mengambil tindakan atau kebijakan tanpa melibatkan atau mempertimbangkan negara lain, sering kali demi kepentingan nasionalnya sendiri tanpa dialog atau negosiasi. Suatu kerja sama



di negara dapat terjadi melalui banyak konteks yang berbeda. kebanyakan kerja sama terjadi pada dua pemerintah yang sedang menghadapi tantangan yang sama maupun kepentingan yang serupa. Kerja sama juga dapat

dilakukan oleh masing-masing negara dan diwadahi oleh sebuah organisasi atau perjanjian internasional (Harpiandi, 2019).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga telah menetapkan bahwa kerja sama di antara negara-negara anggota organisasi ini dilakukan berdasarkan dengan pengakuan terhadap kedaulatan nasional masing-masing negara. nasional masing-masing negara terkait. Kerja sama bilateral merupakan kolaborasi antara dua negara yang merdeka untuk menyelesaikan masalah bersama melalui perundingan, perjanjian, dan bentuk kerja sama lainnya, yang menciptakan hubungan timbal balik yang mempengaruhi keduanya melalui koperasi (Harpiandi, 2019).

Kerjasama bilateral mempunyai pola atau proses tertentu sebelum terbentuk, di antaranya adalah respon atau kebijakan aktual dari negara yang menginisiasi; persepsi dari respons tersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima; aksi balik dari negara penerima keputusan; dan persepsi oleh pembuat keputusan dari negara penginisiasi. Isu krusial dalam kerjasama internasional berkaitan dengan sejauh mana keuntungan bersama yang didapatkan dari kerjasama tersebut. Kerjasama internasional terjadi karena kehidupan internasional mencakup berbagai jenis aspek, termasuk ideologi, politik, sosial, budaya, lingkungan, pertahanan, dan keamanan (Harpiandi, 2019).



anyak negara yang bekerjasama dengan Indonesia memiliki berbagai alasan mbuat mereka harus melakukannya. Alasan-alasan ini meliputi menjaga

perdamaian dunia, saling memenuhi kebutuhan ekonomi, bekerjasama dalam mengelola imigrasi, mengatasi masalah global secara bersama-sama, dan mencapai kemajuan budaya. Kerjasama bilateral ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mendorong terbentuknya hubungan kerjasama tersebut, yaitu:

1. Ketika suatu negara tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakatnya karena keterbatasan sumber daya alam, kerja sama atau bantuan dari negara lain menjadi penting untuk saling membantu.
2. Keterbatasan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia berkualitas juga dapat mendorong suatu negara untuk mencari kerja sama dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
3. Konflik internal yang sulit diselesaikan di dalam negeri juga dapat menjadi alasan bagi suatu negara untuk menjalin kerja sama bilateral guna mendapatkan bantuan dalam penyelesaiannya.
4. Negara dapat memiliki keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan negara mitra dalam hubungan bilateral.
5. Upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat menjadi dorongan bagi suatu negara untuk menjalin kerja sama dengan negara lain.



Negara mungkin ingin mempercepat pembangunan dalam negerinya, dan kerja sama bilateral dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Indonesia telah membentuk berbagai lembaga baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dengan negara-negara tersebut untuk memastikan terjalinnya hubungan yang baik. Dalam mengembangkan kerja sama ini, Indonesia selalu mendorong adopsi nilai-nilai saling menghormati, non-intervensi, penolakan terhadap kekerasan, serta mengutamakan konsultasi dan konsensus dalam proses pengambilan keputusan. Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara dan satu wilayah *non-self governing territory* (Candra, 2022).

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memiliki karakteristik yang unik, kedua negara ini mempunyai peluang kerja sama sekaligus tantangan yang signifikan. Kedua negara sering diibaratkan sebagai *roller-coaster*, naik secara perlahan namun turun dengan tajam dan cepat dalam sejarah hubungan mereka. Perbedaan dalam budaya, tingkat kemajuan pembangunan, dan orientasi politik menghasilkan prioritas kepentingan yang berbeda, hal inilah yang menciptakan masalah-masalah yang muncul selalu mewarnai hubungan kedua negara tersebut. Seperti yang telah diketahui hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia dimulai sebelum kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia, yang telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, terlihat antara tahun 1942-1950 (Dianto, 2018).



Federasi Pekerja Pesisir Australia (WWF) menghentikan keberangkatan kapal Belanda yang membawa pasukan, senjata, dan perlengkapan lainnya dari Pelabuhan-pelabuhan di Australia. Tindakan ini mendapat dukungan luas dari pekerja di pelabuhan utama Australia seperti Sydney, Melbourne, dan Adelaide. WWF menolak memuat barang-barang Belanda, memperbaiki kapal Belanda yang rusak, dan memboikot seluruh transportasi, toko, dan juga pengisian darat. Embargo ini berlangsung sampai dengan tahun 1948. Sebanyak tiga puluh satu serikat pekerja Australia dan empat serikat pekerja Asia berhasil menghentikan 559 kapal yang seharusnya mengangkut persediaan untuk Belanda pada Maret 1946, termasuk 1000 truk Belanda yang seharusnya dikirim ke Indonesia tetapi tetap berada di Australia (Dianto, 2018).

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia merupakan topik yang ramai di dalam studi hubungan internasional. Meskipun kedua negara berdekatan apabila dilihat secara geografis, namun tetap terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Mantan Perdana Menteri Australia, Gareth Evans, pernah menyatakan, tidak ada dua negara tetangga di dunia yang sepenuhnya berbeda seperti Australia dan Indonesia. Kami memiliki bahasa, budaya, agama, etnis, populasi, dan sistem politik, hukum, dan sosial yang berbeda (Andri, 2017).



^dapun pernyataan yang dikemukakan Professor Desmond Ball, meskipun geografis memisahkan kita, kita memiliki banyak perbedaan yang signifikan. kita memiliki kepentingan yang sama, seperti menjaga stabilitas ekonomi

dan keamanan wilayah. Perbedaan kita terletak pada warisan budaya, agama dan keyakinan, struktur politik, basis demografi, tingkat dan pola perkembangan ekonomi, kekuatan militer, dan kebijakan pertahanan kita (Andri, 2017).

Perbedaan ini telah memberikan dampak yang signifikan pada sejarah panjang hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia, yang telah dipenuhi dengan dinamika sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari sisi Indonesia, Letjen Hasnan Habib juga pernah memberikan pernyataan bahwa, hubungan Indonesia-Australia tidak pernah dekat atau akrab, dan alasan utamanya adalah ketidakpercayaan yang dibangun oleh pemimpin sebelumnya yang dianggap sebagai ancaman. Sikap ini berasal dari perbedaan filosofi, budaya, nilai, dan geografi yang disimpulkan dari pernyataan Australia yang arogan, kasar, bahkan terkesan merendahkan terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan urusan dalam negeri Indonesia mengabaikan perasaan dan sensitivitas bangsa Indonesia. Pernyataan inilah yang menyebabkan Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia mungkin dianggap sebagai suatu kebutuhan yang dipicu oleh faktor geopolitik, yang menunjukkan bahwa ada banyak hal yang harus diperbaiki untuk menjaga hubungan bilateral yang positif (Andri, 2017).

Maka dari itu, Kerja sama tidak dapat terjadi jika suatu negara mampu mencapai tujuan sendiri, melainkan sering kali terjadi karena adanya ketergantungan antara untuk mencapai kepentingan internal masing-masing. Teuku May Rudy ikunya "Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca



Perang Dingin" menegaskan bahwa dalam membentuk kerja sama bilateral, setiap negara memiliki tujuan tersendiri, sehingga masing-masing negara mengembangkan kebijakan yang mencerminkan kepentingan nasionalnya (Harpiandi, 2019).

2.1.2 Transnational Organized Crime (TOC)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas dan strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan serta keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan dan perlindungan wilayah perbatasan yang terpadu dengan melibatkan seluruh Kementerian dan Lembaga yang berkaitan. Brigjen TNI Yasid (2018:205) menyatakan bahwa pengelolaan keamanan di perbatasan, terutama di perbatasan darat, sangat penting karena: (a) tingginya volume perlintasan orang dan barang yang masuk dan keluar dari Indonesia; (b) meningkatnya risiko yang timbul akibat peningkatan volume perlintasan, di mana risiko ini semakin dinamis dalam bentuk dan dampaknya; dan (c) perlunya respons yang cepat dan tepat terhadap masalah yang muncul di wilayah perbatasan (Setiawan, 2015).

Dalam praktiknya, hukum internasional sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan yang cakupannya sudah mencapai skala global. Kejahatan seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *Transnational Organized Crime*



Sebagai contoh nyata dari perlunya hukum internasional sebagai payung hukum tindakan-tindakan tersebut. Salah satu peraturan internasional yang menangani kejahatan internasional, khususnya *Transnational Organized Crime*, adalah

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (The Palermo Convention) (Setiawan, 2015).

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime mengatur perumusan standar hukum domestik bagi masing-masing negara peserta, dengan menekankan kepada perbedaan sistem hukum di setiap negara dan kerja sama yang dapat dilakukan. Konvensi ini juga berperan di dalam menyuarakan penghapusan Kejahatan Terorganisir Transnasional di antara negara-negara yang berpartisipasi. Keberadaan *Transnational Organized Crime*, yang mencakup di dalamnya berkaitan dengan IUU Fishing di wilayah perbatasan Laut Arafura, sangatlah dicegah untuk terjadi di suatu negara (Setiawan, 2015).

IUU *Fishing* adalah salah satu permasalahan yang mendunia dan sangat tinggi urgensinya untuk ditangani secara lebih serius dan terfokus, disebabkan terus berkembangnya kejahatan ini baik dari segi modus ataupun dari bentuknya. Pada awalnya, IUU Fishing adalah masalah manajemen perikanan yang sebelumnya diatur oleh *Food and Agriculture Organization*. Akan tetapi, seiring perkembangan, pelaku IUU *Fishing* juga terlibat dalam kejahatan terorganisir transnasional. Didasari oleh laporan dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), sektor perikanan bukan saja terlibat dalam kejahatan lingkungan, namun juga berkaitan menyangkut dengan tindakan kejahatan transnasional lainnya, seperti perdagangan manusia, dupan, narkoba ilegal, korupsi, dan perompakan (Yuliantiningsih, 2018).



Masalah di sektor keamanan yang sering dijadikan sebagai agenda penting dalam kerjasama antara Indonesia dan Australia adalah penyelundupan manusia atau *people smuggling*. Penyusup yang melakukan pelayaran ilegal ini adalah mereka yang ingin mencari kewarganegaraan baru karena permasalahan kesejahteraan hidup atau konflik bersenjata di negara asal mereka. Tidak jarang, penyelundupan manusia secara ilegal ini menimbulkan permasalahan keamanan, yang disebabkan oleh beberapa kapal yang tidak memenuhi standar internasional tenggelam di lautan, menyebabkan korban jiwa (Sudirman Et al, 2022)

Indonesia sebenarnya tidak merupakan tujuan, apalagi tujuan yang utama dari adanya perbuatan penyelundupan manusia. Indonesia hanya merupakan tempat singgah sementara sebelum manusia tersebut sampai ke Pulau *Christmas* yang berada di Australia. Pulau *Christmas* adalah sebuah pulau kecil dengan letaknya di perairan Samudera Hindia, terletak pula di sebelah selatan Pulau Jawa Indonesia, dan berada di sebelah barat Australia. Pulau Jawa kemudian dijadikan sebagai lokasi transit untuk perdagangan manusia yang disebabkan oleh lokasinya yang relatif cukup dekat dengan Pulau *Christmas* yang menjadi tujuan, dengan jaraknya adalah sekitar 500 km dari Jakarta (Sudirman Et al, 2022).

(Sudirman Et al, 2022) mengungkapkan bahwa tingginya jumlah pencari suaka yang menggunakan jalur ilegal (penyelundupan manusia) kemudian mengancam Australia yang berada di bawah pemerintahan Kevin Rudd untuk mengubah kebijakan suakanya. Australia kemudian berencana merelokasi sebagian



pencari suaka dan calon imigran ke negara-negara lain, seperti Papua Nugini. Di pemerintahan Tony Abbott, kebijakan suaka diperketat menjadi lebih lanjut. Australia menolak kedatangan pencari suaka dan memilih untuk mengembalikan mereka ke negara asal atau negara transit, yang salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan penolakan kedatangan imigran ilegal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang seringkali muncul, seperti perdagangan manusia atau *transnational organized crime*.

Sebenarnya, tindakan *transnational organized crime* yang terjadi di seluruh dunia telah berusaha dikendalikan melalui ketentuan pencegahan teorganisasi transnasional yang diatur di dalam Pasal 31 Konvensi TOC, yang mencakup 7 ayat di dalamnya. Pasal 31 ayat (2) Konvensi TOC meminta supaya negara pihak dapat memberikan pengurangan terhadap peluang yang ada dan peluang yang mungkin muncul di masa depan bagi kelompok kejahatan terorganisir untuk berpartisipasi dan menjual hasil kejahatan mereka di pasar-pasar yang sah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan (Santori Et, al., 2009). Pengaturan ini terfokus kepada beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kerja sama antara badan-badan penegakan anggaran & entitas swasta yang relevan termasuk industri
- 2) Meningkatkan pengembangan baku & prosedur yang dirancang untuk melindungi integritas publik & swasta yang relevan, pula aturan perilaku (*code of conduct*) bagi profesi khususnya lawyers, notaris (*notaries public*), konsultan pajak & akuntan



- 3) Pencegahan penyalahgunaan prosedur tender oleh kelompok tindak pidana terorganisasi yang dilakukan pejabat public termasuk subsidisubsidi & izin-izin yang diberikan pejabat publik bagi kegiatan komersial
- 4) Pencegahan penyalahgunaan badan anggaran (*absah persons*) oleh kelompok tindak pidana yang mencakup hal berikut:
 - a. Pembuatan catatan publik (*public records*) mengenai badan anggaran & perorangan yang terlibat dalam pembentukan, pengelolaan, & pembiayaan badan anggaran
 - b. Kemungkinan pembatalan oleh putusan pengadilan / oleh yang lainnya terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana menurut kegiatan sebagai direktur badan anggaran
 - c. Pembuatan catatan-catatan nasional (*national records*) orang-orang yang dibatalkan menurut kegiatan sebagai direktur badan anggaran
 - d. Tukar–menukar fakta mengenai catatan-catatan memakai pejabat yang berwenang menurut negara pihak lain.

Dalam penerapannya di seluruh dunia, *transnational organized crime* ini sangat meluas dan memengaruhi rata-rata lapisan masyarakat. Menghadapi dinamika an strategis global, regional, dan nasional, adanya potensi kemunculan TOC perbatasan yang sangat tinggi, sehingga dibutuhkan adanya sinergi disertai



peranan yang aktif dari semua pemangku kepentingan. Dibangunnya PLBN Terpadu, ditempatkannya Satgas Pamtas TNI di daerah perbatasan serta pulau-pulau terluar, yang lalu dilakukan pula patroli koordinasi dengan negara-negara tetangga adalah bagian dari upaya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan terorganisir transnasional di wilayah perbatasan (Brigjen TNI Yasid, 2018)

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk memberantas IUU Fishing, yang di dalamnya termasuk melalui revisi dan melakukan penerbitan beberapa regulasi baru, membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) yang didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, melakukan publikasi mengenai data kapal-kapal pencuri ikan, mengetatkan pantauan kapal-kapal penangkap ikan, serta peningkatan penegakan hukum, yang mencakup di dalamnya adalah mengenai penenggelaman kapal. Kebijakan-kebijakan ini dibutuhkan untuk dapat diberikan dukungan oleh politik hukum perikanan nasional yang mumpuni, guna mengatasi *transnational organized crime in fishery* (Yuliantiningsih, 2018).

Pada tingkat internasional, pemerintahan Indonesia sendiri sedang berupaya supaya kejahatan perikanan atau *fisheries crime* dapat diberikan pengakuan sebagai TOC oleh PBB. Pada sesi ke-25 pertemuan *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* (CCPCJ) tahun 2016 di Wina Austria, pemerintah Indonesia telah
sampaikan pernyataan supaya kejahatan perikanan dapat disebut sebagai
perikanan teorganisir trnasnasional (*Transnational Organized Fisheries*



Crime atau TOFC), namun hingga kini masih belum memberikan hasil (Yuliantiningsih, 2018).

(Gunawan., et al, 2023) menyatakan bahwa sinergi antara berbagai institusi di Indonesia sangat diperlukan, terkhusus yang mengelola jalur keluar masuk orang asing. Hal ini penting karena arus keluar masuk orang asing menjadi pintu utama bagi pelaku TOC. Sektor keimigrasian memegang tanggung jawab penuh terhadap arus tersebut, sehingga diperlukan efektivitas kinerja dari instansi keimigrasian, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi.

2.1.3 *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara pengertian merupakan kata asing yang terkenal diantara para ahli hukum di Indonesia yang kemudian menjadi terkenal di khalayak luas dan dikembangkan menjadi bahan tinjauan bagi para tokoh lingkungan hidup. Secara istilah *illegal fishing* berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*Illegal*” memiliki arti tidak sah, tidak diperbolehkan, atau bertolak belakang dengan hukum, sedangkan “*Fish*” memiliki arti ikan dan “*fishing*” memiliki arti kegiatan penangkapan ikan sebagai aktifitas utama yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bersumber pada pengertian “*Illegal Fishing*” tersebut dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* memiliki arti menangkap ikan atau aktivitas

yang dilaksanakan secara tidak sah (Zamzami, 2021)



Menurut *International Plan of Action (IPOA)*, *Illegal Fishing*, yang juga sebagai *IUU Fishing*, merujuk pada kegiatan perikanan yang dilakukan secara

melanggar hukum, tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau tidak dilaporkan kepada institusi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang (FAO, 2024). Adapun penjabaran dari pengertian IUU *Fishing*:

1. *Illegal Fishing*

Illegal Fishing, mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kapal-kapal domestik ataupun kapal asing di perairan suatu negara tanpa izin resmi. Aktivitas ini melanggar undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh negara tersebut untuk mengelola sumber daya perikanan mereka. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga terjadi ketika kapal-kapal yang mengibarkan bendera suatu negara anggota organisasi perikanan regional melakukan kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan pengelolaan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Misalnya, organisasi perikanan regional mungkin menetapkan batasan tangkapan, area larangan penangkapan, atau musim tertentu untuk melindungi spesies ikan tertentu. Jika kapal-kapal ini mengabaikan aturan tersebut, mereka juga dianggap melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Lebih lanjut, *Illegal Fishing* mencakup aktivitas yang melanggar baik hukum nasional maupun internasional. Hukum nasional merujuk pada peraturan yang berlaku di dalam negara tersebut, sedangkan hukum internasional mencakup perjanjian dan konvensi yang telah disepakati oleh berbagai negara untuk melindungi sumber daya laut dan ekosistem global. Pelanggaran terhadap



hukum-hukum ini tidak hanya merugikan negara yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara keseluruhan dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan di tingkat global. Aktivitas penangkapan ikan ilegal merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian serta kerjasama dari berbagai negara dan juga organisasi internasional, supaya dapat memastikan bahwa sumber daya laut tetap dapat terjaga dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.

2. *Unreported*

Aktivitas ini merupakan penangkapan ikan yang tidak dilaporkan atau yang dilaporkan secara tidak benar kepada instansi berwenang dan aktivitas ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketika nelayan atau operator kapal penangkap ikan tidak memberikan laporan tentang hasil tangkapan mereka, atau jika laporan yang disampaikan tidak akurat atau palsu, maka mereka melanggar hukum yang berlaku.

Pelaporan yang benar dan akurat sangat penting karena membantu otoritas perikanan dalam memantau dan mengelola sumber daya laut. Laporan ini mencakup informasi penting seperti jumlah dan jenis ikan yang ditangkap, lokasi penangkapan, serta metode penangkapan yang digunakan. Data ini kemudian digunakan untuk memastikan bahwa praktik penangkapan ikan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut.



Ketika laporan tidak disampaikan atau jika isinya tidak sesuai dengan kenyataan, instansi berwenang kehilangan kemampuan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perikanan dengan efektif. Hal ini dapat mengakibatkan *overfishing* (penangkapan ikan berlebihan), penurunan stok ikan, dan kerusakan habitat laut. Selain itu, pelanggaran seperti ini juga merusak integritas sistem pengelolaan perikanan dan dapat mendorong praktik ilegal lainnya.

Hal inilah yang menyebabkan pentingnya semua pihak yang terlibat dalam industri perikanan untuk mematuhi peraturan pelaporan yang ada. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya berdampak pada hukum, tetapi juga pada kelestarian sumber daya laut yang penting untuk kesejahteraan ekonomi dan lingkungan.

3. *Unregulated*

Penangkapan ikan di wilayah yang berada di bawah pengelolaan organisasi regional harus mematuhi aturan dan prinsip konservasi yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Ketika kapal-kapal yang tidak memiliki identitas kebangsaan yang jelas, bukan bagian dari negara anggota organisasi regional, atau beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip konservasi yang berlaku, mereka melanggar peraturan internasional. Kegiatan ini tidak hanya merusak upaya konservasi tetapi juga mengancam keberlanjutan stok ikan di wilayah tersebut. Organisasi regional memiliki aturan ketat untuk mengelola



dan melindungi sumber daya perikanan mereka. Prinsip konservasi yang diterapkan biasanya mencakup batasan jumlah tangkapan, metode penangkapan yang diperbolehkan, serta daerah dan musim tertentu di mana penangkapan ikan dilarang. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan tidak menyebabkan penurunan populasi ikan yang drastis dan dapat mendukung keberlanjutan ekosistem laut.

Ketika kapal-kapal yang beroperasi di wilayah ini tidak mematuhi aturan tersebut, mereka berkontribusi pada masalah *overfishing* dan penipisan sumber daya laut. Hal ini tidak hanya merugikan ekosistem laut tetapi juga perekonomian lokal yang bergantung pada perikanan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perikanan di Indonesia, *Illegal Fishing* didefinisikan secara rinci. Kegiatan ini mencakup segala bentuk penangkapan ikan di perairan yang tidak sedang dibudidayakan, dengan menggunakan berbagai alat atau metode. Definisi ini juga mencakup semua kegiatan yang melibatkan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan mengawetkan ikan. Artinya, seluruh rantai aktivitas yang terkait dengan penangkapan ikan tanpa izin atau melanggar hukum dianggap sebagai *Illegal Fishing*. Dengan memahami dan mematuhi peraturan ini, semua pihak yang terlibat dalam industri perikanan dapat membantu melindungi sumber daya laut yang penting dan memastikan keberlanjutan mereka untuk generasi mendatang.



Penangkapan ikan secara ilegal adalah tindakan yang dilakukan oleh para nelayan yang tidak mematuhi aturan dan etika penangkapan yang bertanggung jawab. Aktivitas ini mencakup berbagai praktik yang melanggar hukum dan merusak ekosistem laut, seperti penggunaan alat tangkap yang dilarang dan berbahaya. Contoh praktik-praktik ini termasuk penangkapan dengan menggunakan bom, yang dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan, penggunaan racun yang membunuh banyak spesies laut tanpa pandang bulu, dan penggunaan alat tangkap *trawl* di daerah karang, yang dapat merusak dasar laut dan mengganggu ekosistem yang rapuh (Sugiarto, 2017).

Kegiatan *Illegal Fishing* memberikan keuntungan finansial yang besar bagi nelayan yang melakukannya, karena mereka dapat menangkap ikan dalam jumlah besar tanpa mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perikanan. Namun, kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan ini jauh lebih besar dan berdampak negatif pada jangka panjang. Sumber daya perairan menjadi terancam, populasi ikan menurun drastis, dan ekosistem laut menjadi rusak. Hal ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada masyarakat yang bergantung pada perikanan sebagai sumber mata pencaharian mereka (Sugiarto, 2017).

2.1.4 Penelitian Terdahulu



Penelitian terdahulu berfungsi sebagai tolak ukur untuk membandingkan penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Menyertakan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan

antara penelitian baru dan penelitian yang telah ada, sehingga dapat mengevaluasi keunggulan dan kelemahan dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian baru dapat memperbaiki atau menyempurnakan aspek-aspek yang kurang dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan memiliki orisinalitas dan tidak mengulang penelitian yang sudah ada, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan baru dalam bidang yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis bagaimana pengaruh kerja sama Indonesia dan Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal di wilayah perbatasan Laut Arafura, dengan menggunakan beberapa konsep, meliputi kerja sama bilateral dan *transnational organized crime* (TOC). Telah ada beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan dengan topik dan permasalahan yang relevan. Beberapa penelitian tersebut mencakup:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Chenika Fricila dengan judul “Kerjasama Indonesia-Australia Dalam Menanggulangi *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* di Laut Timor Australia Tahun 2017-2021”. Dalam penelitian terkait, Fricila menggunakan konsep-konsep seperti kerja sama bilateral, keamanan maritim, dan IUU fishing untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Australia menanggulangi kegiatan IUU *fishing* di laut Timor Australia yang ternyata sebagian dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA) yang berasal dari Indonesia. Garis pada penelitian ini juga dijelaskan berbagai macam program yang



dirancang oleh Indonesia dan Australia dalam memerangi permasalahan *illegal fishing* ini. Perbedaan antara penelitian oleh Fricila dan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Fricila memfokuskan pembahasan keamanan maritim di Laut Timor Australia, sementara penelitian ini berfokus kepada permasalahan maritim di Laut Arafura dan dianalisis menggunakan konsep Ilmu Hubungan Internasional.

Penelitian kedua, berjudul “Konflik *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Indonesia-Australia” yang diteliti oleh Akhmad Solihin. Penelitian ini menggunakan konsep hukum internasional dan pendekatan yuridis normatif atau konsep yang menekankan kepada ilmu hukum. Secara garis besar, Solihin menganalisis kepentingan ekonomi di perbatasan Indonesia dan Australia dalam permasalahan *illegal fishing*. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Solihin dengan penelitian ini sudah jelas dari sudut pandang penelitian yang berbeda, Solihin menggunakan sudut pandang ekonomi dan hukum sedangkan penelitian ini akan menggunakan sudut pandang Ilmu Hubungan Internasional dan konsep-konsep yang relevan.

Penelitian yang ketiga, memiliki judul “Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menanggulangi Kasus *Illegal Fishing*” judul ini diteliti oleh Sugiarto pada tahun 2017. Penelitian ini fokus pada strategi diplomasi Indonesia dalam menanggulangi kasus penangkapan ikan secara ilegal. Penelitian ini juga berfokus pada kerja sama dengan organisasi internasional AMF (ASEAN Maritime Forum) dan kerja bersifat multilateral. Sedangkan judul yang penulis teliti, berfokus Kepada



kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi penangkapan ikan ilegal khususnya di perairan Laut Arafura.

